



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng yang terletak pada TK 33.02.23.2001-25.1002-25.1006-000 dengan koordinat 7°24'49,287" LS dan 109°12'32,803" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.18.2006-23.2001-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'45,515" LS dan 109°12'31,129" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.
- b. Batas utara antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas yang terletak pada:
 1. TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat 7°24'36,558" LS dan 109°12'6,232" BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'39,198" LS dan 109°12'5,688" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat 7°24'42,211" LS dan 109°12'10,169" BT;
 2. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'43,512" LS dan 109°12'9,920" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-002 dengan koordinat 7°24'44,219" LS dan 109°12'11,832" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karangsalam Kidul dan Kelurahan

Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-23.2001-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'45,515" LS dan 109°12'31,129" BT;

3. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat 7°24'45,110" LS dan 109°11'40,700" BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat 7°24'45,307" LS dan 109°11'42,099" BT;
4. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Desa Pasir Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-000 dengan koordinat 7°24'56,398" LS dan 109°11'46,973" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'53,679" LS dan 109°11'46,272" BT;
5. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'57,781" LS dan 109°11'50,938" BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-003 dengan koordinat 7°24'57,027" LS dan 109°11'48,949" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-004 dengan koordinat 7°24'57,328" LS dan 109°11'47,916" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'56,461" LS dan 109°11'47,326" BT;
6. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'58,827" LS dan 109°11'43,247" BT ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'59,250" LS dan 109°11'44,970" BT;
7. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'55,540" LS dan 109°11'35,933" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-005 dengan koordinat 7°24'55,803" LS dan 109°11'35,137" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK

- 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat 7°24'57,824" LS dan 109°11'35,669" BT;
8. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1002-000 dengan koordinat 7°25'9,034" LS dan 109°11'34,564" BT ke arah timur melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat 7°25'9,142" LS dan 109°11'36,242" BT;
 9. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat 7°25'12,041" LS dan 109°11'37,720" BT ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat 7°25'9,216" LS dan 109°11'37,385" BT;
 10. Dimulai dari tepi barat sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-006 dengan koordinat 7°25'7,063" LS dan 109°11'41,744" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-007 dengan koordinat 7°25'7,921" LS dan 109°11'41,150" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-008 dengan koordinat 7°25'6,571" LS dan 109°11'39,404" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu tepi sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-009 dengan koordinat 7°25'5,514" LS dan 109°11'39,986" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi barat sungai hingga bertemu tepi barat sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-006 dengan koordinat 7°25'7,063" LS dan 109°11'41,744" BT; dan
 11. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'2,297" LS dan 109°12'3,113" BT ke arah barat melintasi pemukiman hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-010 dengan koordinat 7°25'2,357" LS dan 109°12'2,171" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1002-011 dengan koordinat 7°25'4,985" LS dan 109°12'1,907" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat 7°25'4,428" LS dan 109°11'59,284" BT.
- c. Batas timur antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.23.2001-25.1002-25.1006-000 dengan koordinat 7°24'49,287" LS dan 109°12'32,803" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan

Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1002-25.1003-25.1006-000 dengan koordinat 7°24'51,088" LS dan 109°12'31,502" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.

- d. Batas timur antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.23.2001-25.1002-25.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1002-25.1003-25.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- e. Batas timur antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19,995" LS dan 109°12'30,240" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1002-25.1003-25.1006-000 dengan koordinat 7°24'51,088" LS dan 109°12'31,502" BT yang terletak pada as saluran simpul batas antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat.
- f. Batas selatan antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19,995" LS dan 109°12'30,240" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Panasalam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'24,633" LS dan 109°12'20,088" BT yang terletak pada as sungai;
 2. TK 33.02.25.1001-25.1002-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-002 dengan koordinat 7°25'15,298" LS dan 109°12'11,763" BT yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso (Purwokerto) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Yos Sudarso (Purwokerto) sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-003 dengan koordinat 7°25'15,386" LS dan 109°12'12,424" BT yang terletak pada tepi timur PT. Gudang Garam;

3. TK 33.02.25.1001-25.1002-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur PT. Gudang Garam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-004 dengan koordinat 7°25'6,770" LS dan 109°12'12,046" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-005 dengan koordinat 7°25'1,211" LS dan 109°12'11,217" BT yang terletak pada as Sungai Panasalam;
4. TK 33.02.25.1001-25.1002-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Panasalam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'59,262" LS dan 109°12'13,667" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-007 dengan koordinat 7°24'58,127" LS dan 109°12'11,191" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
5. TK 33.02.25.1001-25.1002-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-008 dengan koordinat 7°24'56,322" LS dan 109°12'11,212" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-009 dengan koordinat 7°24'55,830" LS dan 109°12'10,568" BT yang terletak pada pematang sawah;
6. TK 33.02.25.1001-25.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-010 dengan koordinat 7°24'55,785" LS dan 109°12'9,925" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-011 dengan koordinat 7°24'55,393" LS dan 109°12'9,944" BT yang terletak pada pematang sawah;
7. TK 33.02.25.1001-25.1002-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-012 dengan koordinat 7°24'55,390" LS dan 109°12'9,604" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-013 dengan koordinat 7°24'55,753" LS dan 109°12'8,987" BT yang terletak pada pematang sawah;
8. TK 33.02.25.1001-25.1002-013 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-014 dengan koordinat 7°24'57,569" LS dan 109°12'8,603" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-015 dengan koordinat 7°25'1,530" LS dan 109°12'4,374" BT yang terletak pada pematang sawah;
9. TK 33.02.25.1001-25.1002-015 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-016 dengan koordinat 7°25'1,875" LS dan 109°12'4,501" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK

- 33.02.25.1001-25.1002-017 dengan koordinat 7°25'2,011" LS dan 109°12'3,151" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
10. TK 33.02.25.1001-25.1002-017 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'2,297" LS dan 109°12'3,113" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.
- g. Batas barat antara Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas yang terletak pada:
1. 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat 7°25'4,428" LS dan 109°11'59,284" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat 7°24'46,393" LS dan 109°12'2,369" BT;
 2. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'36,319" LS dan 109°11'50,084" BT ke arah utara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'31,330" LS dan 109°11'50,929" BT;
 3. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-012 dengan koordinat 7°24'36,592" LS dan 109°12'3,694" BT ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat 7°24'36,558" LS dan 109°12'6,232" BT;
 4. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'35,857" LS dan 109°11'41,113" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-002 dengan koordinat 7°24'38,942" LS dan 109°11'36,547" BT;
 5. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'43,512" LS dan 109°12'9,920" BT ke arah barat menyusuri as jalan hingga bertemu gang yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'43,274" LS dan 109°12'7,696" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri gang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-002 dengan koordinat 7°24'41,678" LS dan 109°12'8,011" BT dilanjutkan ke arah tenggara melintasi pemukiman hingga bertemu

simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat 7°24'42,211" LS dan 109°12'10,169" BT;

6. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-013 dengan koordinat 7°24'47,206" LS dan 109°11'45,975" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-003 dengan koordinat 7°24'45,664" LS dan 109°11'46,575" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-004 dengan koordinat 7°24'46,074" LS dan 109°11'48,150" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat 7°24'41,126" LS dan 109°11'49,205" BT;
7. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'47,029" LS dan 109°11'43,127" BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-002 dengan koordinat 7°24'45,307" LS dan 109°11'42,099" BT;
8. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat 7°24'45,110" LS dan 109°11'40,700" BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-005 dengan koordinat 7°24'45,066" LS dan 109°11'39,887" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'43,116" LS dan 109°11'40,141" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Desa Jipang dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-18.2009-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'44,168" LS dan 109°11'33,300" BT;
9. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat 7°24'50,366" LS dan 109°11'46,258" BT ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-005 dengan koordinat 7°24'50,516" LS dan 109°11'47,706" BT;
10. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-000 dengan koordinat 7°24'57,781" LS dan 109°11'50,938" BT ke

arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-007 dengan koordinat 7°24'53,296" LS dan 109°11'52,589" BT;

11. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-001 dengan koordinat 7°24'58,827" LS dan 109°11'43,247" BT ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-008 dengan koordinat 7°24'56,833" LS dan 109°11'43,771" BT;
12. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-004 dengan koordinat 7°24' 57,824" LS dan 109° 11' 35,669" BT ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-007 dengan koordinat 7°25'1,626" LS dan 109°11'35,908" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawa yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-008 dengan koordinat 7°25'1,765" LS dan 109°11'38,297" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi timur sungai yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-009 dengan koordinat 7°25'3,322" LS dan 109°11'39,369" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-010 dengan koordinat 7°25'8,558" LS dan 109°11'44,165" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-011 dengan koordinat 7°25'8,446" LS dan 109°11'47,297" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-014 dengan koordinat 7°25'6,240" LS dan 109°11'49,788" BT;
13. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Kulon, Kelurahan Karanglewas Lor dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat 7°25'8,620" LS dan 109°11'57,029" BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-012 dengan koordinat 7°25'7,822" LS dan 109°11'57,100" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-013 dengan koordinat 7°25'5,273" LS dan 109°11'56,634" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-003 dengan koordinat 7°25'5,499" LS dan 109°11'50,875" BT;

14. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-010 dengan koordinat $7^{\circ}25'9,142''$ LS dan $109^{\circ}11'36,242''$ BT ke arah timur laut melintasi hutan kota hingga bertemu tepi selatan jalan yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-014 dengan koordinat $7^{\circ}25'6,123''$ LS dan $109^{\circ}11'38,157''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi selatan jalan hingga bertemu hutan kota yang terletak pada TK 33.02.18.2008-25.1002-015 dengan koordinat $7^{\circ}25'8,416''$ LS dan $109^{\circ}11'41,104''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi hutan kota hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ}25'9,216''$ LS dan $109^{\circ}11'37,385''$ BT; dan
15. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-011 dengan koordinat $7^{\circ}24'44,402''$ LS dan $109^{\circ}12'2,875''$ BT ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Lor, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Pasir Kidul yang terletak pada TK 33.02.18.2007-18.2008-25.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ}24'43,887''$ LS dan $109^{\circ}12'3,002''$ BT.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

